



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 35/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menetapkan pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU/X/2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Agustus 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Agustus 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 35 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2013

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN
2013.**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013****A. PENDAHULUAN**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 perlu dilakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
3. Untuk melakukan tugas tersebut, perlu disusun pedoman teknis tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

B. TUJUAN

1. Memberikan Pedoman Teknis kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
2. Memberikan pedoman kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan pelayanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien dan efektif.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut PPK, PPS dan KPPS,

- adalah pelaksana pemungutan suara di Pilbup Karanganyar 2013 pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pilbup Karanganyar 2013;
 6. Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih Pilbup Karanganyar 2013;
 7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua Partai politik atau lebih peserta Pemilu 2009 yang secara bersama-sama bersepakat untuk mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Pilbup Karanganyar 2013;
 9. Pasangan Calon Pilbup Karanganyar 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan
 10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL adalah panitia/lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013.
 11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 12. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 13. Pemantau adalah Pelaksana pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar.

D. KEGIATAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 6 (enam) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
- d. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi

mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, selain itu PPS juga bertugas mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara dan membantu KPU Kabupaten dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

- e. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- f. Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

“Bawa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

2. Perlengkapan

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
 - 2) Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah.
 - 3) Surat suara Pilbup Karanganyar 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - b) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - c) Segel Pilbup Karanganyar 2013 sebanyak 9 (sembilan) buah;
 - d) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya);
 - e) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol besar dan kecil warna Biru, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.
 - 4) Perlengkapan di TPS yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS :
 - a) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang diperuntukkan bagi saksi, PPL, ditempel di TPS, dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;
 - c) Tanda pengenal KPPS sebanyak 6 (enam) buah, dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - d) Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.

- 5) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (formulir Model C6-KWK.KPU) sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
- 6) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji anggota KPPS;
- 7) Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan Petugas Keamanan, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan:
 - 1) Surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 2) Perlengkapan yang berada di luar kotak suara diterima KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Desa/Kelurahan atau Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat dijamin keamanannya.

3. Pembagian Tugas

Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS. Sedang Pembagian tugas Anggota KPPS, sebagai berikut :

- a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS kesatu bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan dengan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;
- c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
- d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus/tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

4. Pengumuman dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS, dilakukan

- menurut cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan.
- c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
 - e. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
 - f. Dalam Model C6-KWK.KPU, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
 - g. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS atau PPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - h. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih, meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS atau daftar pemilih tetap (DPT) untuk wilayah PPS.
 - i. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6- KWK.KPU).
 - j. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetapi namanya tercantum dalam data pemilih (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), bahan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dapat memberikan suaranya di TPS.
 - k. Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf k tercantum dalam data pemilih (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), bahan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat keterangan.
 - l. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
 - m. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - n. Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf l dan huruf m, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa Model C6- KWK.KPU atau surat keterangan dari PPS.
 - o. PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih, selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
 - p. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.
 - q. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Model C6- KWK.KPU atau surat

- keterangan dari PPS.
- r. Keadaan terpaksa di atas meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
 - s. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf r, antara lain sebagai penyelenggara/pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Saksi Pasangan Calon, PPL, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki Model C6- KWK.KPU.
 - t. Salinan Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - u. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - v. Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak memilihnya dengan ketentuan :
 - 1) menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
 - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

5. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
 - 1) tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - 6) meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 7) tempat untuk duduk Pemantau dan PPL, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 8) meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 9) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk

- Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antar bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
- 10) papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 11) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 12) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 13) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara;
 - 14) tambang/tali rafia/kayu/bambu untuk membuat batas TPS;
 - 15) Ketua KPPS dapat menyediakan penunjuk waktu di TPS.
 - d. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan;
 - e. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten atau Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai politik kepada Ketua KPPS;
 - f. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - g. Pembuatan TPS, berpedoman pada ukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS;
 - h. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
 - i. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
 - j. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
 - k. Tempat ibadah termasuk halamannya dilarang digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

E. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) memasang daftar pasangan calon dan salinan daftar pemilih tetap di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - 4) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB pada hari Minggu tanggal 22 September 2013.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2013, dimulai pukul 07.00 WIB;
- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- c. Ketua KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan PPL.
- d. Saksi pasangan calon yang hadir setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, dianggap tidak hadir;
- e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS;
 - 2) Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU;
 - 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5) Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap (SDPT) untuk TPS;
 - 6) Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap (SDPT) untuk TPS yang bersangkutan;
 - 7) Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat
- f. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) Tujuan pemberian suara :
"Pilup Karanganyar 2013 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar untuk masa jabatan 2013 - 2018"
 - 2) Pemeriksaan surat suara oleh pemilih yang diterima dari Ketua KPPS dilakukan dihadapan Ketua KPPS;
 - 3) Pemilih pada waktu memberikan suara, dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) Cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - 5) Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksannya

- dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
- 6) Sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 - 7) Pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- g. Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f hanya dilakukan 1 (satu) kali.
 - h. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2) Surat suara dicoblos dengan alat coblos yang disediakan oleh KPPS; atau
 - 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
 - i. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf h, suaranya dinyatakan tidak sah;
 - j. Setelah melaksanakan kegiatan huruf f dan h, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada Ketua KPPS.
 - 3) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS diberi tanda "V";
 - 4) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 kepada pemilih.
 - k. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk TPS;
 - l. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih di TPS lain dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) serta KTP atau identitas lain untuk dicocokkan dengan surat keterangan, dengan ketentuan :
 - 1) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2) apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
 - m. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf l dalam formulir Model C8-KWK.KPU.

3. Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara ;

- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara ;
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan, dan/atau catatan lain, gambar/stiker pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah;
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat ;
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara ;
- g. Pemilih, sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan, kecuali bagi pemilih yang tidak mempunyai jari tangan;
- h. Ketentuan pemberian suara, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain;
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya;
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2) pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan pemilih tunanetra yang tidak bisa menggunakan alat bantu/*template*, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- l. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut;
- m. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7- KWK.KPU;
- n. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan, serta pemilih dari TPS lain;
- o. Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
- p. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

F. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2- KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel dan peralatan TPS lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai;
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
 - 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap (SDPT) untuk TPS;
 - 2) Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap (SDPT) untuk TPS;
 - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 4) Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 6) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- d. Penghitungan suara, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat ;
- e. Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
- f. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara ;
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- c. Pembagian tugas KPPS sebagai berikut :
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C-1 KWK.KPU;

- 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C-2 KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
- d. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- 1) menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2) membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3) mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4) menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5) membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C-2 KWK.KPU);
 - 7) memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- e. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan.
- f. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.
- g. Pemilih dengan sepenuhnya KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- h. Saksi Pasangan Calon, PPL, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- i. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- k. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- l. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU.
- m. Apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulir

- Model C3-KWK.KPU.
- n. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
 - o. Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1) menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
 - 2) menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
 - p. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
 - q. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau.
 - r. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU, Model C11-KWK.KPU, Model C12-KWK.KPU), dimasukkan dalam sampul kode V.S1 dan disegel kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang bagian luar ditempel label serta disegel.
 - s. Setiap lembar berita acara dan sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.
 - t. Alat kelengkapan TPS lainnya berupa :
 - 1) Model C2-KWK.KPU ukuran besar;
 - 2) Model C6-KWK.KPU;
 - 3) Alas pencoblosan dan alat pencoblos;
 - 4) Sampul kode V.S2 berisi surat suara sah, sampul kode V.S3.1 berisi surat suara tidak sah, sampul kode V.S3.2 berisi surat suara rusak/keliru coblos, dan Sampul kode V.S4 berisi surat suara tidak terpakai;
 - 5) Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT);
 - 6) Sisa seluruh formulir dan alat kelengkapan lainnya.
- Poin 1) sampai dengan 6) dimasukkan dalam kotak suara yang digembok dan disegel, kemudian diserahkan kepada PPS.
- u. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK.KPU).
 - v. KPPS wajib memberikan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, PPL, PPK dan KPU melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan penghitungan sementara, serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.

- w. Dalam hal KPPS belum bisa memberikan Berita Acara (Model C-KWK.KPU) kepada PPL secara langsung, Berita Acara (Model C-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada PPL melalui PPS.
- x. KPPS selain memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/ Kelurahan.
- y. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing- masing saksi pasangan calon yang hadir, harus ditulis tangan oleh Ketua atau anggota KPPS yang bersangkutan.

G. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, PPL, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistensi dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan terbukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
5. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

H. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Ketua KPPS.
4. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. membantu KPU Kabupaten dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
5. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kabupaten membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur;
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS;
 - c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

6. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
7. Penundaan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh KPU Kabupaten, dengan tetap memperhatikan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang bersangkutan.
8. KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2011 juga berlaku cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Putaran Kedua.

J. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013.

KETUA,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 35/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013.

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Model C – KWK.KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
2. Model C1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
3. Lampiran Model C1 – KWK.KPU : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
4. Model C2 – KWK.KPU : Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil ukuran besar Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
5. Model C3 – KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
6. Model C4 – KWK.KPU : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
7. Model C – 5 KWK.KPU : Penggunaan Surat Suara Cadangan di Tempat Pemungutan Suara;
8. Model C – 6 KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
9. Model C – 7 KWK.KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
10. Model C – 8 KWK.KPU : Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS Lain;
11. Model C – 9 KWK.KPU : Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
12. Model C – 10 KWK.KPU : Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
13. Model C – 11 KWK.KPU : Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP dan KK.

14. Model C – 12 KWK.KPU : Catatan Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

KETUA,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004





**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS / Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)
 1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati, meletakkan bilik suara dan Kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
 2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
 3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.
- B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):
 1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
 2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
 3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasi jenjang dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenjang dokumen dan peralatan;
 4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d selesai)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan pemilih yang menggunakan KTP dan KK serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 –KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara. KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 (Model C6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C 9-KWK.KPU);
5. Tanda Terima (Model C 10-KWK.KPU);
6. Daftar Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK (Model C 11-KWK.KPU);
7. Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih (Model C 12-KWK.KPU)

V. Penyampaian.....

V. Penyampaian Berita Acara dan Model C1 – KWK.KPU :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 7 (tujuh) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
 3. 3 (tiga.) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang hadir;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan;
 5. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	1. ARIS WURYANTO Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	(.....)
2.	2. PARYONO, SH., MH. Dan Hj. DYAH SHINTAWATI, SE.	(.....)
3.	3. Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa /
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3 + 4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2 + A.3)			
2.	Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain			
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2.	Surat suara yang terpakai. (A.2 + A.4 + A.5)	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.	
4.	Surat suara yang tidak terpakai. [B1 – (B2+B3)]	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (<i>diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK.KPU</i>)	
2.	Surat suara tidak sah. (<i>diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK.KPU</i>)	
3.	Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah (C1+C2) = B2.	

....., 22 September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA
KETUA,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK.KPU)

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013		PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
1	2	3
1.	ARIS WURYANTO dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.	PARYONO, SH., MH. dan H.J. DYAH SHINTAWATI, SE.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.	Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
Jumlah Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

TANDA TANGAN KPPS					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
1.	2.	3.

B. SURAT SUARA

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2-KWK.KPU)

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
		1	2
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka =	Tulis dengan huruf =

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
		1	2
	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	Tulis dengan angka =	Tulis dengan huruf =

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	(.....
2. Anggota	(.....
3. Anggota	(.....
4. Anggota	(.....
5. Anggota	(.....
6. Anggota	(.....

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	1. ARIS WURYANTO Dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	(.....
2.	2. PARYONO, SH., MH. Dan Hj. DYAH SHINTAWATI, SE.	(.....
3.	3. Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.	(.....



HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI RINCIAN												JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3												4
1	ARIS WURYANTO Dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1												
2	PARYONO, SH., MH. Dan HJ. DYAH SHINTAWATI, SE.													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 2												
3	Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.													
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 3												
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR													

TANDA TANGAN KPPS					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
1.	2.	3.			

B. SUARA TIDAK SAH

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH			

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	ARIS WURYANTO Dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	(.....
2.	PARYONO, SH., MH. Dan Hj. DYAH SHINTAWATI, SE.	(.....
3.	Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.	(.....

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Pada Kolom 3 ditulis tally (M) tiap kolom
3. Pada kolom 4 ditulis angka
4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan * :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,

(.....)

(.....)

***) coret yang tidak perlu
Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus, agar diisi NIHIL**



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa / Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Karanganyar
 Provinsi : Jawa Tengah

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013lembar
2.	Formulir Seri C Model C 1-KWK.KPU s/d Model C 12-KWK.KPU (kecuali Model C 6-KWK.KPU) set
3.	Sampul lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblos set
5.	Segel Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 lembar
6.	Lem/perekatbuah
7.	Kantong Plastikbuah
8.	Karet pengikat surat suarabuah
9.	Spidolbuah
10.	Tanda Khusus/ Tintabuah
11.	Ballpoint selain Warna Hitambuah

....., 22 September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA KETUA,**

(.....)

*) coret yang tidak perlu



Model C5 – KWK.KPU

**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua ribu tiga belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar.
Provinsi : Jawa Tengah.

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

....., 22 September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

*) coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di TPS, Desa / Kelurahan, Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor urut :dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal	:	Minggu, 22 September 2013
Pukul	:	07.00 s/d 13.00 WIB.
Tempat/ Alamat TPS	:

....., September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 – KWK.KPU.

----- *potong disini* -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :
TPS/Desa/Kelurahan :/.....

....., September 2013

Yang menerima

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alamat
:

Atas permintaan pemilih :

Nama : Alamat
:

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 22 September 2013

Yang membuat pernyataan,

(.....)



DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

..... 22 September 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA.

(.....)



Kepada
Yth. Ketua PPS

di-
Tempat

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : (.....)
Desa / Kelurahan :
Kecamatan : Kabupaten :
Provinsi : Karanganyar
: Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, rusak dan keliru dicoblos)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 (Model C 6 – KWK.KPU)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU)
5. Daftar Nama Pemilih Dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU)
6. Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 10 – KWK.KPU)
7. Daftar Nama Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK (Model C 11 – KWK.KPU)
8. Catatan Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 12 – KWK.KPU)

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak.

....., 22 September 2013

**YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Lembar 1 untuk PPS;
2. Lembar 2 untuk KPPS.

**TANDA TERIMA****BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO. TPS KELURAHAN/DESA

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2013 HARI MINGGU JAM

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI / PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	1. ARIS WURYANTO Dan Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	(.....)
2.	2. PARYONO, SH., MH. Dan Hj. DYAH SHINTAWATI, SE.	(.....)
3.	3. Drs. H. JULIYATMONO, MM. Dan H. ROHADI WIDODO, SP.	(.....)
4.	Pengawas Pemilu Lapangan	(.....)

....., 22 September 2013

Yang Menyerahkan,**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP DAN KK

....., 22 September 2013
**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA.**

(.....)



**CATATAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa / Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Karanganyar
 Provinsi : Jawa Tengah

PEMILIH	ALASAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH (Dalam Jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
LK								
PR								
JUMLAH								

....., 22 September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

*) coret yang tidak perlu